



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
NOMOR : KEP – 15 /L.3/Cr/SP/09/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN SISTEM INFORMASI DATA ASET PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI (SI-DATUK)

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- Bahwa untuk optimalisasi pelacakan, penelusuran, dan tindakan penyitaan terhadap aset-aset milik pelaku Tindak Pidana Korupsi diperlukan adanya suatu terobosan inovasi atau perubahan dalam penelusuran aset milik pelaku tindak pidana korupsi melalui mekanisme pelaporan aset oleh masyarakat sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - Bahwa sebagai perwujudannya telah ditetapkan dan dinyatakan berlaku Sistem Informasi Data Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan nama SI-DATUK;
 - Bahwa Sistem Informasi Data Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi (SI-DATUK) Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat merupakan Program layanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Standar Pelayanan Sistem Informasi Data Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi (SI-DATUK).
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan R.I;
 - Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Pembentukan Sistem Informasi Data Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Si-Datuk) Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: KEP- 14/L.3/Fs/09/2024 tanggal 25 September 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
TENTANG STANDAR PELAYANAN SISTEM INFORMASI DATA ASET
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SI-DATUK)



- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Sistem Informasi Data Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi (SI-DATUK) sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan kepada DIPA Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 September 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT,



YUNI DARU WINARSIH, S.H., M.Hum.
JAKSA UTAMA MUDA / NIP. 19680626 199303 2 002

Tembusan:

1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
2. Yth. Para Asisten pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
3. Yth. Para Kepala Kejaksaan Negeri Se Sumatera Barat;
4. Yth. Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;
5. Yth. Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Se Sumatera Barat;
6. Arsip.



Lampiran Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi
 Nomor : KEP – 15 /L.3/Cr/SP/09/2024
 Tanggal : 25 September 2024
 Tentang : Standar Pelayanan Sistem Informasi
 Data Aset Pelaku Tindak Pidana
 Korupsi (SI-DATUK)

STANDAR PELAYANAN

1. PELAYANAN SISTEM INFORMASI DATA ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SI-DATUK)

NO. 1	KOMPONEN 2	URAIAN 3
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah; c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; e. Peraturan Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik Kejaksaan RI; f. Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara serta Sita Eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi; g. Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelamatan Aset dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara, dan Tindak Pidana Pencucian Uang; h. Keputusan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat tentang Pembentukan Sistem Informasi Data Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Si-Datuk) Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor: KEP- 14 /L.3/Fs/09/2024 tanggal 25 September 2024.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Mengupload atau melampirkan identitas Pelapor 2. Mengupload atau melampirkan bukti dukung aset atau harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur.	1. User / Pelapor membuka aplikasi SI-DATUK yang bisa di akses pada portal sidatuk.kejatisumbar.go.id atau melalui Website Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dengan memilih atau mengklik tautan aplikasi SI-DATUK; 2. User / Pelapor mengKlik LAPORKAN pada dashboard Aplikasi SI-DATUK untuk masuk ke halaman Daftar Perkara; 3. User / Pelapor dapat memilih foto pelaku yang ada dalam Daftar Perkara sesuai dengan Identitas Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang akan dilaporkan aset-aset atau harta kekayaannya;



		<ol style="list-style-type: none"> 4. Kemudian User / Pelapor dapat mengklik tombol LAPORKAN ASET pada laman Biodata Pelaku Perkara Korupsi jika ingin melanjutkan laporan ke halaman Data Pelapor; 5. User / Pelapor mengisi Data Pelapor dengan benar dan lengkap sesuai dengan KTP/SIM/Identitas Lainnya; 6. User / Pelapor mengupload lampiran / file sebagai bukti dukungan Identitas Data Pelapor dengan menekan tombol “Pilih Upload”; 7. Apabila telah terverifikasi hasil Upload identitas, user / pelapor dapat memilih tombol “masuk” untuk ke halaman berikutnya; 8. Kemudian User / Pelapor mengisi form bentuk harta kekayaan / Aset yang akan dilaporkan dan mengupload bukti pendukung dengan menekan tombol “File Upload Pendukung”; 9. Setelah User / Pelapor mengisi dan melengkapi tahapan demi tahapan dengan lengkap kemudian dapat menekan tombol “submit”, untuk mengirimkan hasil Pelaporan Aset-aset pelaku Tindak Pidana Korupsi; 10. Pelaporan Harta Kekayaan atau Aset-aset pelaku tindak pidana korupsi berhasil dilakukan, kemudian Nomor pelaporan muncul sebagai tanda bukti pelaporan;
4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Admin menerima Laporan Harta Kekayaan / Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi kemudian melakukan “Verifikasi data” dan apabila telah benar dan sesuai dengan bukti dukung, admin meneruskannya kepada Pimpinan untuk ditindaklanjuti, jangka waktu penyelesaian selama 10 menit; 2. Dokumen Laporan ditindaklanjuti dengan Nota Dinas kepada Pimpinan secara berjenjang sebagai tindak lanjut atas laporan yang dikirimkan oleh User / Pelapor, jangka waktu penyelesaian selama 15 menit; 3. Pimpinan membuat disposisi untuk menindaklanjuti hasil laporan Harta Kekayaan / Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi dengan bukti dukung yang dikirimkan oleh user / pelapor, jangka waktu penyelesaian selama 15 menit. <p>Jangka waktu keseluruhan dalam penyelesaian pelayanan adalah sekitar 40 menit.</p>
5.	Biaya / Tarif	GRATIS
6.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pelaporan Aset-aset atau Harta Kekayaan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi
7.	Sarana, Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Unit Pengendali Gratifikasi; - Whistle Blowing System; - Sistem Informasi Laporan Pengaduan.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Pendidikan formal Minimal SMA - Berorientasi pada pelayanan - Empati - Komunikatif - Mampu mengoperasikan komputer - Mampu bekerja dalam tim
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan secara berjenjang - Dilaksanakan secara kontiniu - Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi



10.	Penanganan Pengaduan	1. Melalui website : www.kejati-sumaterabarat.kejaksaan.go.id 2. Melalui Layanan Pengaduan : 081371530402/08126651508
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang masing-masing Satuan Kerja
12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun sesuai dengan Standar Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Keselamatan dan Kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan dan bebas dari KKN.
14.	Evaluasi Kinerja dan Pelaksana	Evaluasi Kinerja dan Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 tahun.

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT,



YUNI DARU WINARSIH, S.H., M.Hum.
JAKSA UTAMA MUDA / NIP. 19680626 199303 2 002

